**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Seiring berubahnya tatanan dalam hubungan internasional modern, isu-isu dalam hubungan internasional pun turut pula mengalami perkembangan, mulai dari isu-isu konvensional sampai kepada isu yang modern. Sebelum era 1980-an isu-isu kajian hubungan internasional hanya didominasi oleh isu-isu yang bersifat *state-centric* dimana wacana atau isu-isunya hanya didominsai oleh perang, perdamaian, perlombaan senjata *(arm race), military force* dan isu-isu yang bersifat *state-centric* lainnya. Sehingga pada saat itu cara pandang hubungan internasional hanya bertumpu pada cara pandang negara-negara *great power* dan tidak mewakili cara pandang negara-negara dunia ketiga. Dominasi isu *state-centric* tersebut disebabkan karena pada masa Perang Dingin, power merupakan isu yang mendominasi dalam realitas hubungan internasional. Akan tetapi, pasca berakhirnya Perang Dingin dan seiring bergulingnya proses globalisasi isu-isu kajian hubungan internasional modern kini bergeser ke arah diskursus baru, atau kita lebih mengenalnya dengan kajian hubungan internasional kontemporer.

Isu-isu yang dulu kurang mendapatkan perhatian dan sering terabaikan, kini mulai mendapatkan perhatian dan mulai menjadi concern bagi masyarakat internasional. Salah satu isu sosial yang kini mendapatkan perhatian internasional adalah isu yang terkait maslah pengungsian internasional. Banyak peristiwa besar yang terjadi di suatu negara entah itu karena alam ataupun karena tindakan manusia yang memberikan dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Keadaan negara yang tidak kondusif mengakibatkan banyak banyak masyarakat di suatu negara diharuskan untuk meninggalkan rumah mereka ke tempat yang lebih aman. Permasalahan ini menimbulkan problematika yang sangat berdampak besar terhadap nasib orang-orang tersebut. Bagaimana mereka mampu bertahan dalam keadaan yang sulit, bagaimana mereka mengusahakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka sendiri maupun keturunannya.[[1]](#footnote-2)

Berbicara tentang pengungsi, pengungsi merupakan salah satu masalah penting dalam migrasi internasional. Pengungsi sendiri memiliki pengertian sebagai seseorang yang terpaksa atau dipaksa harus meninggalkan wilayah atau negara asalnya dikarenakan suatu keadaan yang mengharuskan mereka mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pengungsi adalah sifat peristiwa yang dianggap sebagai bahaya yang menimbukan kecemasan atau rasa takut karena dianggap mengancam keamanan atau keselamatan orang-orang yang menyingkirkan diri darinya.

Pengungsi dibedakan antara peristiwa, bahaya, atau bencana yang merupakan peristiwa alami seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, atau kekeringan dan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti konflik bersenjata, baik internasional maupun dalam negeri, penindasan atau gangguan yang dilakukan oleh penguasan atau suatu kelompok orang tertentu di negara yang bersangkutan. Misalnya karena ras, warna kulit, agama, asal etnis, golongan sosial atau pandangan politik orang-orang yang menjadi sasaran penindasan atau gangguan terus menerus. Sebagian rakyat dari negara yang mengalami hal tersebut biasanya mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan tempat yang lebih layak di negara tersebut.

Jika dihadapkan dengan sebuah keadaan yang membahayakan, manusia akan berpindah mencari tempat yang lebih aman untuk melangsungkan hidupnya. Dalam kata lain pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan (suaka) yang aman, bukan hanya sebatas perlindungan fisik. Setidaknya pengungsi harus mendapatkan hak-hak sipil yang mendasar sebagaimana pemukiman yang sah tingal di negar tersebut. Seperti hak disiksa, hak atas kebebasan beragama, kebebasan berfikir, dan kebebasan dalam bergerak. Adapun kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial, pengungsi berhak mendapatkan akses pelayanan dan kesehatan, memperoleh pekerjaan, dan bersekolah khususnya bagi pengungsi anak-anak.

Masalah pengungsi ini tentu saja menjadi masalah yang sangat menyulitkan bagi dunia internasional, terutama bagi negara tuan rumah. Satu sisi mereka dituntut untuk membantu para pengungsi atas nama kemanusiaan, namun di sisi lain dengan jumlah pengungsi yang sangat besar tentu saja akan membebani pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana air, dan cadangan bahan pangan negara mereka. Hal ini dapat menyebabkan pengungsi yang berada di negra tersebut terlantar. Sedangkan bagi negara asal, banyaknya pengungsi yang keluar dari negara mereka dapat menggangu proses pembangunan, perekonomian, maupun politik dalam negeri.

Selain itu kepercayaan dunia internasional kepada negara mereka akan menurun, yang pada akhirnya berakibat kekuatan (*power*) mereka dalam melakukan prose bargaining dengan negara lain akan melemah karena dianggap tidak mampu dalam mengurusi rakyat di negaranya dengan layak. Bagi pengungsi sendiri mereka juga mengalami keadaaan yang serba sulit. Di satu sisi mereka juga tidak ingin pergi dari tempat tinggal mereka, namun di sisi lain mereka harus mengungsi karena tidak tejaminnya keamanan oleh pemerintah mereka yang disebabkan berbagai macam hal. Masalah tidak berhenti sampai di sini, hak-hak dasar pengungsi seperti bahan pangan, air bersih, bahan sandang, tempat berlindung yang layak dan layanan kesehatan masih belum terjamin. Terlebih lagi jika mereka harus menerima kenyataan menerima perlakuan kekerasan tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan mental, sehungga para pengungsi yang seharusnya mendapatkan bantuan malah justru mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi.[[2]](#footnote-3)

Perang atau konflik senjata telah menjadi kebudayaan dunia yang paling tua di muka bumi ini. Perang atau konflik bersenjata selalu menimbulkan kerugian yang besar bagi manusia baik yang memenangkan peperangan maupun yang dalam peperangan. Dampak paling besar adalah munculnya orang-orang atau penduduk yang mengungsi.Seperti yang terjadi di Suriah. Negara dengan ibu kota Damaskus yang terletak di kawasan Timur Tengah berbatasan dengan Turki, Irak, dan Yodania ini, sejak Maret 2011 hingga detik ini terjadi konflik bersenjata. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata yang bersifat internal sebab terjadi antara pemerintah pusat Suriah dengan pemberontak yang berada di wilayah negara itu sendiri. Bahkan hingga saat ini konflik justru semakin memanas. Akibatnya, Suriah mengalami bencana kemanusiaan akibat perang sipil yang terjadi.

Awal mula krisis kemanusiaan di Suriah adalah demonstrasi anti-pemerintah di Daara pada tanggal 23 Maret 2011 mengawali konflik internal antara pendukung rezim Bashar Al Assad dan kelomppok oposisi. Konflik internal tersebut merupakan gerakan masyarakat yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al Assad, gerakan masyarakat pada awalnya terjadi kota Daraa, Deir ez Zoir, Douma, Homs Hama dan Idiib kemudian meletus hingga seluruh Suriah.[[3]](#footnote-4)

Sejumlah temtara melakukan pembelotan dan warga sipil ikut angkat senjata. Konflik yang tidak kunjung usai berakibat pada ledakan jumlah pengungsi. Dalam dunia internasional pengungsi telah dikenal lama, dimana pengungsi merupakan sekumpulan kelompok orang yang meninggalkan negara atau tempatnya akibat rasa takut dan rasa tidak nyaman yang mengancam keselamatan mereka.

Upaya yang dilakukan kelompok oposisi Suriah dalam menurunkan kekuasaan Presiden Bashar Al Assad tekah menjadi konflik antara pemerintah dengan kelompok oposisi Suriah. Konflik dalam negeri Suriah merupakan konflik terpanjang dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya yang terkena dampak Arab Spring. Dengan demikian konflik di Suriah sebagai konflik yang memiliki dampak terburuk Arab Spring dengan jumlah korban jiwa hingga 130.433 jiwa.[[4]](#footnote-5)

Pada tahun 2011 jumlah populasi Suriah berjumlah 22 juta orang, tetapi sampai hari ini angka pasti belum diketahui. Pada tahun 2016 PBB memperkirakan bahwa 470.000 orang tewas dalam perang[[5]](#footnote-6).Dilansir dari data Komisi Tinggi PBB urusan pengungsi, awal 2016 setidaknya ada 7,6 juta orang berpindah dan 4,6 juta warga Suriah yang tersebar di seluruh wilayah negara lain menjadi pengungsi di negara-negara tetangga atau negara lain. Jutaan keluarga melarikan diri dan berlindung ke negara Turki, Irak, Mesir, Lebanon, dan Yordania. Penelitian kemanusiaan yang berada di negara-negara tersebut menunjukan bahwa penanggulangan sangat penting.

Masalah pengungsi yang berlarut-larut membuat PBB membentuk sebuah badan kemanusiaan untuk membantu pengungsi dan memecahkan masalah pengungsi. Untuk itulah PBB mendirikan suatu lembaga bernama *United Nation High Commisioner for Refugee* (UNHCR) yang merupakan sebuah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman pada mandat yang diberikan oleh *General Assembly of the United Nation* dan *Economic and Social Council* (ECOSOC). Dalam Statuta UNHCR tahun 1951 menyebutkan tentang fungsi utama UNHCR adalah “*Providing international protection and seeking permanent solution to the problem of refugee by assisting governments to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new national communities*”. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut UNHCR kemudian melakukan koordinasi, membuat penghubung dengan pemerintahan-pemerintahan, badan khusus PBB, LSM dan organisasi-organisasi antar pemerintah untuk UNHCR mencari solusi permanen terhadap beragam masalah yang dihadapi oleh para pengungsi.

Dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, dan mendapat tempat yang aman di wilayah atau negara lain. Ketika seorang pengungsi meninggalkan negara asalnya atau tempat tinggal sebelumnnya, mereka meninggalkan sebagian besar hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi di negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.[[6]](#footnote-7)

Atas dasar ini UNHCR berperan sangat penting sebagai organisasi terbesar yang menangani masalah pengungsian yang berkewajiban agar pengungsi Suriah hak-haknya tetap terjamin. UNHCR dalam hal ini mengimplementasikan program-program kemanusiaan bagi para pengungsi selama di kamp-kamp pengungsian yang berada di negara-negara tengga, seperti Turki, Irak, Mesir, Lebanon, dan Yordania dalam memberikan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan dasar dan persiapan solusi-solusi jangka panjang bagi para pengungsi,karena orang-orang ini tidak mungkin selamanya akan berstatus sebagai pengungsi. Mengingat kondisi warga Suriah di pengungsian cukup mengenaskan. Hampir dimana-mana mereka disebut sebagai pendatang illegal yang mengganggu kestabilan negara yang ditempati. Suriah merupakan krisis kemanusiaan dan pengungsiaan terbesar di jaman kita, juga penyebab penderitaan bagi jutaan orang, yang harusnya menyebabkan gelombang dukungan di seluruh penjuru dunia.[[7]](#footnote-8)

Sebagai negara yang berbatasan langsung dan memiliki hubungan kuat dengan Suriah, Lebanon telah memberikan pehatian serius terhadap para pengungsi Suriah. Perhatian serius Lebanon tersebut karena Lebanon dan Suriah memiliki kesamaan latar belakan secara geografis maupun historis, oleh karena itu, dalam membantu pengungsi Suriah, Lebanon membuat kebijakan dengan membuka perbatasannya dan memberikan bantuan-bantuan kepada penguungsi Suriah secara langsung. Bantuan langsung yang diberikan masyarakat Lebanon ditujukan dengan memberikan tempat tinggal bersama dengan kerabat atau teman, menyewakan toko-roko kosong atau bangunan kosong dan membuat tenda di tanah milik masyarakat Lebanon. Begitu juga masyarakat Lebanon menunjukan kebaikannya kepada pengungsi Suriah, dengan cara berbagi sumber daya utama seperti air, listrik, dan menerima hak-hak pendatang baru untuk mengakses pelayanan kesehatan dan tempat tinggal.[[8]](#footnote-9)

Namun konflik yang terjadi di Suriah selama enam tahun mengakibatkan peningkatan arus pengungsi menuju Lebanon, peningkatan arus pengungsi tersebut telah menimbulkan permasalahan bagi Lebanon seperti permasalahan sosial antara pengungsi Suriah dan masyarakat Lebanon yang diakibatkan oleh masalah tempat tinggal dan msalah kesehatan.[[9]](#footnote-10)

Permasalahan tempat tinggal dan kesehatan menjadi permaslahan sosial bagi penduduk Lebanon dengan pengungsi Suriah, dipicu oleh padatnya wilayah Lebanon oleh pengungsi Suriah. Kepadatan penduduk di wilayah Lebanon karena pemerintah Lebanon memilih untuk tidak membangun kamp-kamp untuk pengungsi Suriah. Hal tersebut dikarenakan kamp untuk pengungsi sebelumnya yaiut kamp pengungsi Palestina telah berkembang menjadi negara dalam negara, sehingga mengancam kemanan dalam negeri.[[10]](#footnote-11)

Walalupun demikian, kehadiran pengungsi Suriah di Lebanon menjadikan Lebanon tetap menerima pengungsi Suriah, dan berperan aktif dalam mefasilitasi, dan berkoordinasi dengan *United Nations High Commisioner for Refugee* (UNHCR), hal demikian karena Lebanon terikat oleh prinsip *non refoulment* dan deklarasi hak asasi manusia beserta *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan UNHCR terkait penanganan pengungsi.[[11]](#footnote-12)

Oleh karena itu, dalam menghadapi tingginya arus pengungsi menuju wilayah Lebanon maka pemerintah Lebanon melalui Kementrian Sosial, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Keamanan Lebanon untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan UNHCR dalam melindungi para pengungsi Suriah. Kerjasama antara pemerintah Lebanon dengan UNHCR dilakukan karena UNHCR merupakan unit dari PBB yang menangani secara khusus masalah pengungsi. UNHCR juga merupakan organisasi internasional yang memeiliki mandaat khusu dalam menangani masalah-masalah pengungsi. Mandat khusus tersebut dilakukan dengan mencari solusi berkelanjutan berupa *repatrition* (pemulangan pengungsi ke negrara asalnya), *integration* (intergrasi di negara pemberi suaka), dan *resettlement* (pemukiman kembali ke negara ketiga). Selain mencari solusi berkelanjutan UNHCR juga bertugas menyediakan bantun jangka pendek yang bersifat material.[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mengadakan penelitian yang hasilnya diwujudkan dalam penelitian dengan judul **“PERAN *UNITED NATION HIGH COMMISIONER for REFUGEE* (UNHCR) TERHADAP PENGUNGSI DARI SURIAH DI LEBANON.”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Merujuk pada kajian fenomena diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah pun dibuat untuk mengenali serta mempermudah peneliti dalam melakukan peneltian. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relvan dengan peneltian yang dilakukan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti akan mengangkat masalah yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pengungsi Suriah di Lebanon?
2. Bagaimana program penanganan pengungsi oleh UNHCR ?
3. Bagaimana upaya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melalui programnya dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di luar negeri?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Karena keterbatsan waktu dan juga wawasan, identifikasi masalah dilakukan dengan cara berdasarkan informasi, baik dari media cetak maupun dari media elektronik. Maka peneliti membatasi masalah pada efektivitas dari implementasi program-program kemanusiaan UNHCR dalam menangani pengungsi dari Suriah di Lebanon tahun 2011-2013.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dilakukan dengan cara menarik masalah dari identifikasi maslah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih dan merupakan *research problem*, maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebgai berikut:

**“Bagaimana*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengimplementasikan program-program kemanusiaan yangdilakukan dalam menangani pengungsi dari Suriah di Lebanon?”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dampak konflik Suriah terhadap pengungsi.
2. Untuk mengetahui peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menanggulangi masalah pengungsi dari Suriah yang berada di Lebanon.
3. Untuk menganalisa upaya*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)dalam menangani permasalahan pengungsi Suriah di Lebanon.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Diharapkan mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam masalah kemanusiaan.
5. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Hubungan Internasional.
6. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun publik mengenai kemanusiaan khususnya permasalahan pengungsi dari Suriah.
   1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
      1. **Kerangka Teoritis**

Dalam penyusunan skripsi ini akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh teori-teori dari para pakar dan ahli hubungan internasional yang kompeten dalam penelitian ini.

Untuk menganalisa upaya UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi dari Suriah, maka penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional, pengungsi, dan keamanan manusia *(human security)*. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa peran UNHCR dalam penanganan masalah kemanusiaan yaitu masalah pengungsi. Dalam konsep keamanan manusia, masalah pengungsi yang penulis teliti mencakup keamanan kesehatan *(health security)*, keamanan masyarakat *(community security)*, dan keamanan individu *(personal security)*.

**1.4.1.1 Konsep Organisasi Internasional**

Diantara kajian utama studi Hubungan Internasional adalah organisasi internasional yang merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasonal didirikan dengan tujuan mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.[[13]](#footnote-14)

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam dalam memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Hal ini demikian menjadikan organisasi internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi antar negara secara internasional untuk mencapai kepentingan negara setiap negara.[[14]](#footnote-15) Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Michel Virally bahwa organisasi internasional merupakan persekutuan yang dibentuk dengan persetujuan para anggotanya, dan memiliki sistem yang tetap untuk perangkat-perangkat dan badan-badan yang memiliki tugas untuk mencapai tujuan kepentingan bersama, dengan cara mengadakan kerjasama antar negara anggotanya.[[15]](#footnote-16)

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku suatu negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja-sama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani maslah-masalah yang muncul melalui kerjasama tersebut.[[16]](#footnote-17)

Menurut Harold K Jackobson untuk mencapai kepentingan bersama tersebut, organisasi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.[[17]](#footnote-18)

1. Fungsi informasi merupakan kegiatan pengumpulan data, analisa data, pertukaran data, informasi. Untuk menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma stamdar. Fungsi ini tidak memasukan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum. Maka negara anggota harus melakukan ratifiksi atas suatu peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan suber daya organisasi.

Dalam menjalankan fungsi organisasi internasional tersebut, menurut Andre Pariera aktivis organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya sebagai inisiator, fasiliator, mediator, rekonsiliator dan determinator.[[18]](#footnote-19) Dari beberapa peran organisasi internasional tersebut, dalam konteks penelitian ini terdapat tiga peran yang relevan dengan peran UNHCR, yaitu sebagai inisiator, fasiliator dan determinator. Peran inisiator mengacu pada upaya organisasi internasional untuk mengajukan suatu masalah kepada masyarakat internasional agar mendapatkan solusi. Begitu pula peran fasiliator adalah upaya organisasi internasional untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam menangani suatu masalah. Sedangkan peran determinator merupakan upaya organisasi internasional dalam memberikan keputusan terhadap suatu masalah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa konsep organisasi internasional digunakan untuk memahami dan menjelaskan peran UNHCR dalam menangani pengungsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep organisasi internasional dijadikan alat analisis untuk mengetahui peran organisasi internasional terkait dengan upaya UNHCR menangani masalah pengungsi dari Suriah di luar negeri.

* + - 1. **Konsep pengungsi**

Istilah pengungsi secara umum memiliki beragam makna. Sebagaimana dalam buku pengantar hukum pengungsi internasional yang ditulis oleh Achmad Romsan bahwa terdapat dua pendapat ahli yang berhubungan dengan pengertian atau batasan dari istilah pengungsi, yaitu Malcom Proudfoot dan Pietro Verri. Menurut pandangan Proudfoot bahwa pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiyaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan poltik pemerintah yang berkuasa. Dapat pula dalam bentuk pengembalian etnik tertentu ke negara asal tertentu mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian atau penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi. Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya tekanan dan ancaman. Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer secara pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan Pietro Verri dalam mendefinisikan pengungsi merujukn pada Pasal 1 konvensi 1951 khususnya pada kalimat *‘appliesto many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution’*. Dalam pendangannya pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan karena adanya ketakutan yang tidak terhingga serta adanya kemungkinan atau potensi penyiksaan.[[20]](#footnote-21)

Berdasarkan pengertian pengungsi menurut kedua pandangan di atas. Maka penelitian ini lebih menekankan kepada pengertian yang dijelaskan oleh Pietro Verri, karena pandangan Pietro Verri merujuk pada Pasal 1 konvensi 1951 mengenai status pengungsi yang merupakan dasar utama organisasi internasional terutama UNHCR dalam menentukan status pengungsi di seluruh dunia.

Sebagaimana dalam pasal 1A (2) dari Konvensi 1951 tentang Stuatus Pengungsi mendefinisikan pengungsi sebgai setiap orang yang:

***As a result of event occuring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, id aoutside the country of his nationality and is unable or,owing to such fear is unwiling to avail himself of such events, is unable or, owing to such fear, is unwiling to it*.[[21]](#footnote-22)**

Dalam mendefiniskan arti pengungsi terlebih dahulu dilihat dari penyebab terjasinya pengungsi. Sebagaimana menurut Irawati Handayani konsepn pengungsi memiliki dua pengertian, hal tersebut dilihat dari dua faktor yang menyebabkan adanya pengungsi. Pertama pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*).[[22]](#footnote-23) Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih melihat kepada definisi pengungsi yang disebabkan oleh manusia (human made disaster). Seperti pengungsi dari Suriah, karena permasalah pengungsi dari Suriah merupakan permaslahan kemanusiaan yang diakibatkan konflik dalam negeri.

Dengan demikian, konsep pengungsi yang telah sijelaskan diatas digunakan sebagai dasar organisasi internasional dalam menentukan status kepengungsian seseorang. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, sehingga konsep pengungsi dalan konvensi 1951 tentang status pengungsi menjasi landasan UNHCR, dalam menjelaskan peranannya sebagai organisasi internasional yang mengangani pengungsi.

* + - 1. **Konsep Keamanan Manusia**

Dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional yang pada mulanya berfokus kepada keamanan negara, mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif non-tradisional yang lebih mengedepankan keamanan manusia (*human security*). Oleh karena itu, keamanan tidak lagi berfokus pada *interstate relations* tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat. [[23]](#footnote-24)

Pergeseran isu keamaan pasca Perang Dingin yang pada awalnya fokus terhadap keamanan negar berubah menjadi keamanan manusia (human security) merupakan sebuah reaksi terhadap masalah-masalah dunia yang dihadapi saat ini. Seperti perdagangan manusia (human trafficking), terrorisme, masalah pangan, perdagangan senjata ilegal dan permasalahan pengungsi akibat konflik kekerasan fisik, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya.[[24]](#footnote-25)

Konsep keamanan manusia *(human security)* pertama kali dikenal melalui publikasi *United Nations Depelovment Programme* (UNDP) yang berjudul *“Human Depelovement Report 1994”* yang menjelaskan mengenai definisi keamanan manusia *(human security)*, aspek penting dalam keamanan manusia *(human security)* dan komponen utama keamanan manusia *(human security)*. Dalam publikasinya UNDP mendefinisikan keamanan manusia *(human security)*sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

***“Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income anddevelopment.”***

Dalam publikasi UNDP terdapat tujuh komponen utama dalam keamanan manusia *(human security)*. yaitu: keamanan ekonomi *(economic security),* keamanan pangan *(food security),* keamanan kesehatan *(health security),* keamanan lingkungan *(environmental security),* keamanan individu *(personal security),* keamanan masyarakat *(community security),* dan keamanan politik *(political security).[[26]](#footnote-27)*Dariketujuh komponen tersebut penelitian ini menggunakan tiga komponen, yaitu keamanan kesehatan *(health security),* keamanan masyarakat *(community security),*dan keamanan individu *(personal security)*. Hal ini terkait dengan permasalahan tempat tinggal dan kesehatan yang menjadikan adanya kesenjangan antara pengungsi dan masyarakat.

1. Keamanan kesehatan *(healthsecurity)*

Menurut Shahrbanou Tadjbakhsh bahwa ancaman kesehatan termasuk cedera dan penyakit, membutuhkan akses perawatan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh masyarakat. Ancaman terhadap keamanan kesehatan lebih besar bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan, terutama perempuan dan anak-anak.[[27]](#footnote-28)Oleh karena itu, keamanan kesehatan bertujuan menjamin perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat terutama di negara berkembang, hal ini karena kurang gizi dan kurangnya pasokan obat-obatan, air bersih dan kelengkapan kesehatan lainnya.[[28]](#footnote-29)

1. Keamanan individu *(personalsecurity)*

Keamanan individu bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik baik dari aparatur negara, negara lain, sesama individu hingga pelecehan. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan fisik.[[29]](#footnote-30)Berkaitan dengan keamanan individu *(personal security),* menurut Shahrbanou Tadjbakhshbahwa keamanan individu adalah mereka yang dikaitkandengan ancaman kriminalitas, persepsi individu dan ketakutan; seperti, takut kehilangan akses ke layanan kesehatan dalam proses reformasi asuransi kesehatan, atau takut kehilangan pekerjaan.[[30]](#footnote-31)Begitupula mencakup ancaman dari negara melalui penyiksaan fisik, ancaman dari negara-negara lain (perang), dari terorisme internasional maupun antar negara, dan dari individu atau geng (kekerasan jalanan), kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak (pelecehan, prostitusi, tenaga kerja) dan bahkan kekerasan terhadap diri sendiri (bunuh diri atau penyalahgunaan obat). Oleh karena itu, dimensi ini umumnya dikaitkan dengan kebebasan dari rasa takut.[[31]](#footnote-32)

1. Keamanan komunitas (*communitysecurity*)

Keanekaragaman budaya yang membentuk sebuah komunitas/masyarakat memerlukan keamanan dari ancaman yang menindas, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok etnis atau adat dan pengungsi.[[32]](#footnote-33)Sebagaimana dijelaskan dalam laporan UNDP 1994 bahwa keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari hilangnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi danetnis. Komunitas tradisional, terutama kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam. Sekitar setengah dari seluruh jumlah Negara di dunia pernah mengalami ketegangan antar etnis.[[33]](#footnote-34)Dari penjelasan konsep keamanan manusia *(human security)* diatas, maka permasalahan pengungsi termasuk kedalam konsep keamanan individu *(personal security),* tetapi masalah pengungsi berdampak kepada masalah lainnya, yaitu masalah tempat tinggal dan kesehatan. Oleh karena itu, masalah pengungsi termasuk kedalam keamanan komunitas *(comunity security)* dan keamanan kesehatan *(health security).* Kemudian dampak yang dihadirkan oleh arus pengungsi mendorong perlunya penanganan yang serius dan komprehensif oleh aktor negara dan organisasi internasional(UNHCR).

* + 1. **Hipotesis / Argumen**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi-asumsi diatas, penulis merumuskan hipotesis sebgai berikut :

**“Dengan adanya program-program berupa penentuan status pengungsi (determinator), kemitraaan dan pelayanan pengungsi (fasiliator), dan solusi jangka panjang oleh UNHCR, kebutuhan pengungsi Suriah di Lebanon terpenuhi”.**

**1.4.3 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Tabel 1.1Operasional Variabel dan Indikato

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  Dengan program-program kemanusiaan yang direalisasikan oleh UNHCR. | Adanya program-program kemanusiaan yang dijalankan UNHCR bagi pengungsi:   1. Penentuan Status Pengungsi (Determinator) 2. Kemitraan dan Pelayanan Pengungsi (Fasiliator) 3. Solusi Jangka Panjang | Data (fakta dan angka) mengenai program-program UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Luar negerinya.   1. Menentukan status pengungsi untuk penanganan lebih efisien menggunakan mekanisme Refugee Status Determination (RSD) berdasarkan Konvensi 1951[[34]](#footnote-35) 2. Kerja sama pihak untuk merealisasikan bantuan saat konferensi donor di Kuwait tahun 2013[[35]](#footnote-36) 3. Solusi terbaik untuk para pengungsi kedepannya berdasarkan UNHCR *Protection Mandate.* |
| **Variabel Terikat :**  Maka dapat memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Suriah di Lebanon | Adanya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar para pengungsi dari Suriah   1. Pemenuhan kebutuhan kesehatan umum 2. Pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal | Data (fakta dan angka) adanya pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi Suriah   1. Perawatan kesehatan primer meliputi 80% dari biaya konsultasi untuk semua pengungsi dan perawatan sekunder yang hanya memberikan bantuan saat situasi darurat saja hanya 75% dari semua perawatan.[[36]](#footnote-37) 2. Pemenuhan kebutuhan berupa beberapa jenis bantuan, yaitu: rehabilitasi rumah, pemukiman informal, penampungan kolektif, dan bantuan kepada bangunan yang belum selesai.[[37]](#footnote-38) |

* + 1. **Skema Kerangka Pemikiran**

**UNHCR**

**SURIAH**

Program-program aksi kemanusiaan: Bantuan Langsung (*Assistance*), Solusi Berkelanjutan (*Durable Solutions*), Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Konflik Saudara

Fenomena Pengungsi Internasional (cross international border refugee)

Pengungsi ke Lebanon

Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi Suriah

* 1. **Metode Penelitian dan teknik Pungumpulan Data**
     1. **Metode penelitan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada,. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatumasalah atau keadaaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact finding),[[38]](#footnote-39) yang kemudian diajukan untuk menganalisa fenomena tersebut yaitu mencari solusi dakam kaitan-kaitannya dengan strategi baru guna menghadapi era globalisasi. Berdasarkan metode deskriptif yang penulis gunakan dalam hal ini kaitannya dengan pengungsian para pengungsi Suriah.
2. Metode Analisis, yaitu mengucapkan peristiwa secara kritis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan bukti-bukti, untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Metode ini digunakan untuk mengetahui seluruh dampak dari penanganan pengungsi Suriah di Lebanon.
   * 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, ditempuh melalui *library research* (studi pustaka) yaitu membahas keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik penelitian, membaca, dan memepelajari buku-buku yang memeliki hubungannya dengan topik yang akan dibahas. Penelaahan data tersebut bisa didapat dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, maupun website/internet yang ada hubungannya dengan topik yang diangkat.

* 1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

Adapun lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan kementrian Luar Negeri Republik IndonesiaJl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat
2. UNHCR Representation for IndonesiaMenara Ravindo, 14th Floor, Jalan Kebon Sirih Kav, 75, 10340 JakartaPusat, Indonesia.
   * 1. **Lama Penelitan**

Dalam melakuakn penelitan ini waktu yang dibutuhkan selama kurang lebih lima bulan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | WaktuPelaksanaanPenelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari | | | | | Maret | | | | April | | | | | | Mei | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| **1.** | **TahapPersiapan** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. KonsultasiJudul |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. PengajuanJudul |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **2.** | **Penyusunan Proposal** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. Seminar Proposal |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. PengurusanIzinLapangan |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **3.** | **Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **4.** | **Analisis Data** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **5.** | **KegiatanAkhir** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. PenyusunanSkripsi |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 1. SidangSkripsi |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini difragmentasikan menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya seperti berikut ini:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelititan, Kerangka Pemikiran dan Hiipotesis, Metode Penelitian dan Tenik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitan, serta Sitematika Penulisan.

**BAB II: OBYEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisi tentang gambaran umum tentang UNHCR seperti latar belakang, struktur organisasi, fungsi tugas, tujuan, dan program-program.

**BAB III: OBYEK VARIABEL TERIKAT**

Berisi tentang informasi umum dan khusus yang berkenaan dengan Suriah, seperti awal mulanya terjasi konflik, penyebab konflik serta perkembangannya. Fenomena dan variable penelitian yang hendak diungkapkan dan kemudian dapat digunakan sebagai gambaran dari kondis yang ada yaitu konflik yang sedang berlangsung serta permasalahan pengungsi dari Suriah yang berada di Lebanon.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Berisi tentang analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian melalui konsep dan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Objek yang dianalisa dalam bab ini adalah program UNHCR dalam menganggulangi permasalahan pengungsi dari Suriah yang berada diluar negeri.

**BAB V: KESIMPULAN**

Merupakan Bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Kesimpulan dan Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan dari tinjauan-tinjauan pada Latar Belakang Penelitian dalam BAB I, analisis variabel-variabel penelitian dalam BAB II dan BAB III, serta verifikasi keterkaitan variabel-variabel yang tercantum pada BAB IV.

1. Anak Agung Banyu Perwita dan M. Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: Rosda Karya, 2005) hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
2. UNHCR The UN Refugee Agency Indonesia (2011), Permasalahan dan Hak Pengungsi (*Refugee*), http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.htm , diakses 2 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
3. Broto Wardoyo, “Anatomi Penyelesaian Konflik Internal di Suriah” Analisis CSIS (vol. 43 No.2. Juni 2014), hlm181 [↑](#footnote-ref-4)
4. Angka tersebut dilaporkan oleh Syrian Observatory for Human Right. Lembaga yang menyampaikan bahwa jumlah sebenarnya di lapangan bisa saja lebih tinggi dari yang tercatat dan dikutip oleh situs berita Hufffington Post dalam http:huffingtonpost.com [↑](#footnote-ref-5)
5. http://www1.wfp.org/countries/syrian-arab-republic (diakses pada 3 Januari 2017) [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr>( diakses pada tanggal 2 Januari 2017) [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://www.unhcr.org/syria-emergency.html>(diakses pada 3 Januari 2017) [↑](#footnote-ref-8)
8. World Vision Lebanon, “Advocacy Report Under Preasure,” hal 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Syria Regional Response, 2013 Final Report,*hlm 8. [↑](#footnote-ref-10)
10. Björn Zimprich, “Syrian Refugees in Lebanon, The Heavy Burden of the Open Borders Policy,” [database on-line]; tersedia di http://en.qantara.de/content/syrian-refugees-in-lebanon-the- heavy-burden-of-the-open-borders-policy, diakses pada 15 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-11)
11. The Assessment Capacities Project (ACAPS),Legal Status of Individuals Fleeing Syria,”*Syria Needs Analysis Project* (June 2013):hlm 5. [↑](#footnote-ref-12)
12. Putri K.T.M*, Peranan UNHCR dalam menangani Krisis Pengungsi Bhutan di Nepal pada tahun 2000-2004* (Depok:Fisip UI 2008).hlm 8. [↑](#footnote-ref-13)
13. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2005), hlm 91 [↑](#footnote-ref-14)
14. hAnak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2005), hlm 92. [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Virally, *Definition and Classification of International Organization: A Legal Approach*, in in G. Ab-Saab (ed). The Concept of International Organization, 51 (1981) dalam biki Sumaryo suryokusumo, Pengantar Hukum Internasional (PT. Tatanusa : Jakarta Indonesia 2007): 1 [↑](#footnote-ref-16)
16. ,Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2005), 95. [↑](#footnote-ref-17)
17. Harold K. Jackobson, Network or Interdependence,hlm 89-90 [↑](#footnote-ref-18)
18. Andre Pariera, ed. Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.), hlm 135 [↑](#footnote-ref-19)
19. Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Bandung: Sainc Offset, 2003) , hlm 36. [↑](#footnote-ref-20)
20. , Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Bandung: Sainc Offset, 2003) hlm 36. [↑](#footnote-ref-21)
21. United Nations High Commmissioner for Refugees (UNHCR), Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, http//www.unhcr.org/3b66c2aa10.html diakses pada januari 29 2017. [↑](#footnote-ref-22)
22. Irawati Hanyani, “Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (Internal Displaced Person) dalam sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional,”Bandung: Jurnal HI UNPAD, hlm 158. [↑](#footnote-ref-23)
23. Simon Dalby, Environment Dimension of Human Security, in Environment Security: Approach and Issues, edited by Rita Floyd and Richard Mattew, hlm 102-103 [↑](#footnote-ref-24)
24. Dalby, , Environment Dimension of Human Security, hlm 103. [↑](#footnote-ref-25)
25. United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1994 , hlm 23.* [↑](#footnote-ref-26)
26. United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development, hlm* 24-25. [↑](#footnote-ref-27)
27. Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concepts and implications,* (Canada: Routledge, 2007), hlm 14 [↑](#footnote-ref-28)
28. United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development, hlm* 27 [↑](#footnote-ref-29)
29. United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development,hlm* 30. [↑](#footnote-ref-30)
30. Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concepts, hlm* 14. [↑](#footnote-ref-31)
31. Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concepts, hlm* 14. [↑](#footnote-ref-32)
32. Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concepts,hlm* 15. [↑](#footnote-ref-33)
33. United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development,hlm* 31. [↑](#footnote-ref-34)
34. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *The 1951 convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol* (Geneva:UNHCR), hlm 1 [↑](#footnote-ref-35)
35. Anne Allmeling, “Pengungsi Suriah Membutuhkan Bantuan segera*,*” *Deutsche Welle,* tersedia di [www.dw.de/pengungsi-suriah-membutuhkan-bantuan-segera/a-16559867](http://www.dw.de/pengungsi-suriah-membutuhkan-bantuan-segera/a-16559867) ; diakses pada 29 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-36)
36. Alice Wimmer, “UNHCR Monthly, Update Health” UNHCR, (November 2013),hlm 1 [↑](#footnote-ref-37)
37. Vincent Dupin, “UNHCR Monthly Update Shelter” UNHCR, (November 2013), hlm 1 [↑](#footnote-ref-38)
38. Hadari Nawawi,metode penelitian bidang social. (Yogyakarta: Gajah Mada Press.1998) cet. 1998. Hal . 30-31 [↑](#footnote-ref-39)